



# **RENSTRA** **Rencana Strategis** **2025 - 2029**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN JEMBER**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>15</b>
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Satuan .....	
Polisi Pamong Praja.....	15
2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	15
2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja .....	16
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Satuan Polisi Pamong .....	
Praja.....	18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten .....	
Jember .....	27
2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember.....	31
2.2.1.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	36
2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga .....	36
2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi .....	37
2.2.1.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan .....	
Hidup Strategis.....	38
2.2.1.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	38
2.2.1.2.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) ....	40
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis.....	40
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja .....	48
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	51
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA .....</b>	<b>56</b>
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon .....	17
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang .....	17
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	18
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (T-C 23) .....	20
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (T-C. 24) .....	22
Tabel 2.6 Jumlah Aset Yang Dimiliki dan Jumlah Aset yang Tidak Dipakai (Rp) .....	23
Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan .....	24
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja .....	28
Kabupaten Jember 2025-2029.....	34
Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember .....	34
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	36
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	37
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW .....	39
Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS .....	40
Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	42
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	49
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	52
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	53
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	54
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	57
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	70

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	90
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember .....	34
Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	48
Gambar 3.2 Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ..	51
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen

perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Satuan Polisi Pamong Praja harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

##### 2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

###### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

###### 2.1.2 Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja

###### 2.1.3 Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (termasuk capaian SPM)

###### 2.1.4 Kelompok sasaran layanan;

##### 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

###### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

###### 2.2.2 Isu Strategis.

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat

Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2 Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

#### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang memiliki tugas utama menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP berfungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait penegakan perda dan perkara, menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dari gangguan ketenteraman, serta mengawasi pelaksanaan aturan daerah agar dipatuhi oleh masyarakat, aparatur, maupun badan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
  1. Seksi Pengawasan; dan
  2. Seksi Penindakan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
  1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  2. Seksi Bina Mitra.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
  1. Seksi Satuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  2. Seksi Sumber Daya Aparatur.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja**

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terdiri dari beberapa aspek utama yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yaitu:

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai struktur organisasi terdiri dari 231 Orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang terdiri dari:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	12
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 1 Eselon II/b, 1 Eselon III/a, 4 Eselon III/b, 12 Eselon IV/a.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 312 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	1	-	1
3	Golongan IV/a	5	2	7
4	Golongan III/d	7	3	10
5	Golongan III/c	1	1	2
6	Golongan III/b	2	-	2
7	Golongan III/a	40	1	41
8	Golongan II/d	15	-	15
9	Golongan II/c	11	1	12
10	Golongan II/b	4	-	4
11	Golongan II/a	8	1	9
12	Golongan I/d	1	-	1
13	Golongan V (PPPK)	109	15	124
14	Golongan I (PPPK)	1	1	2
15	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	70	11	81
	<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>36</b>	<b>312</b>

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 1 Orang Golongan IV/c, 1 Orang Golongan IV/b, 7 Orang Golongan IV/a, 9 Orang Golongan III/d, 2 Orang Golongan III/c, 1 Orang Golongan III/b, 25 Orang Golongan III/a, 39 Orang Golongan II/d, 5 Orang Golongan II/c, 6 Orang Golongan II/b, 8 Orang Golongan II/a, 1 Orang Golongan I/d, 124 Orang Golongan V (PPPK), 2 Orang Golongan I (PPPK) dan terdiri dari 81 Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	3	3	6
2.	Sarjana S-1	21	4	25
3.	Diploma III	-	-	-
4.	SLTA	243	28	271
5.	SLTP	3	-	3
6.	SD/ sederajat	6	1	7
	<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>36</b>	<b>312</b>

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 6 Orang Lulusan Magister S-2, 25 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 Orang lulusan Diploma III, 271 Orang lulusan SLTA, 3 Orang lulusan SLTP, 7 Orang lulusan SD.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja meliputi urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada periode Renstra 2021–2026, layanan Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui peningkatan pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat, dengan Program Penegakan Perda/Perkada, Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Program Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang

dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (T-C 23)

No	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	<b>Tujuan : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman</b>																		
	Indeks Rasa Aman				NA	NA	NA			NA	NA	NA			NA	NA	NA		
2.	<b>Sasaran 1 : Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan penegakan perda dan kecukupan Satlinmas</b>																		
	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum				100%	100%	100%			100%	81%	100%			100%	81%	100%		
	Persentase Penegakan PERDA				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3.	<b>Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Pelindungan Masyarakat</b>																		
	Cakupan Petugas Pelindungan Masyarakat (Linmas)				28 Satlinmas /10.000 Penduduk	28 Satlinmas /10.000 Penduduk	28 Satlinmas /10.000 Penduduk			29 Satlinmas /10.000 Penduduk	29 Satlinmas /10.000 Penduduk	60 Satlinmas /10.000 Penduduk			103,57%	103,57%	214,29%		

4.	<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran</b>																		
	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				< 15 Menit	< 15 Menit	< 15 Menit			<17,39 Menit	<14,1 Menit	16,46 Menit			86,26 %	106,38 %	91,13 %		

Dari sajian tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya melebihi 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya kerja sama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, serta inovasi dalam pelaksanaan tugas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk sosialisasi peraturan serta pelaporan masyarakat. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat tetap berjalan melalui penyesuaian metode kerja, seperti patroli, edukasi masyarakat melalui sosialisasi secara berkala, dan kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh anggaran yang tersedia secara proporsional. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

**Tabel 2.5**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (T-C. 24)**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun -					Realisasi Anggaran Pada Tahun -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	-2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.147.491.109	18.518.526.552	21.201.727.492	18.592.102.858		15.681.211.425	17.022.789.120	17.448.648.665			97,11%	91,92%	82,30%			14,55%	5,48%
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.861.852.084	9.694.880.000	13.159.964.050	4.435.468.237		5.102.008.290	8.989.453.280	7.048.619.770			64,90%	92,72%	53,57%			29,34%	17,54%
Program Penanggulangan Bencana	89.253.656	53.724.000	56.556.000	0		58.934.005	50.309.000	45.000.000			65,92%	93,64%	79,57%			20,41%	12,62%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.502.282.400	454.457.600	456.045.800	458.470.411		1.240.630.178	423.913.834	448.032.124			82,58%	93,27%	98,24%			44,90%	39,91%

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Untuk mendukung operasional, Satpol PP dilengkapi dengan fasilitas seperti kantor, kendaraan operasional (mobil patroli, motor dinas), alat komunikasi, perlengkapan pengamanan, dan peralatan pendukung lainnya. Ketersediaan dan kondisi sarana-prasarana sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Aset Yang Dimiliki dan Jumlah Aset yang Tidak Dipakai (Rp)**

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Ket.	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket.
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		0				
2	Peralatan dan Mesin	775	13.419.839.126				
3	Gedung dan Bangunan	1	463.387.000				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		0				
5	Aset Tetap lainnya	73	840.464.000				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0				
7	Aset Lainnya	122	4.373.163.600		122	4.373.163.600	

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 13.419.839.126,- (Terbilang :

Tiga belas milyar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Dalam rangka mewujudkan Berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA , JEMBER BARU, SEJAHTERA , DAN MAJU”**, dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam **Misi ke-2** yakni **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Unggul, dan Setara”** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan publik. Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis tahun 2025-2029 seperti pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Kelompok Sasaran Layanan**

No	Identifikasi Besaran Kebutuhan	Arah Pengembangan Pelayanan	Sasaran Layanan
1	2	3	4
1.	Melakukan sosialisasi kanal layanan pengaduan pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat	Melakukan integrasi penyelesaian pengaduan masyarakat dengan instansi terkait	Masyarakat
	Melakukan integrasi antar kanal pengaduan serta tindak lanjut penanganan.		Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota
2	Menyusun rencana aksi pengumpulan data jumlah warga negara, aset, dan fasum radius 0-50 meter di lokasi penegakan hukum dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	Melakukan sosialisasi rencana penegakan perda dan perkada pada warga negara radius 0-50 meter di lokasi penegakan hukum	Masyarakat
4	Melakukan Respon Cepat atas kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana serta optimalisasi edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	Masyarakat dan Perangkat daerah pengampu sub urusan kebakaran Kabupaten/Kota

### **2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak bisa bekerja sendirian dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, serta keselamatan masyarakat. Kemitraan menjadi kunci utama dalam memastikan setiap pelayanan yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Sebagai penegak peraturan daerah, Satpol PP sering berhadapan dengan berbagai permasalahan kompleks, mulai dari penertiban pedagang kaki lima, pengawasan izin usaha, hingga penanganan masalah sosial. Kemitraan strategis dengan Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial menjadi fondasi penting untuk menjaga ketertiban. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memastikan pendekatan humanis dalam setiap operasi. Sementara itu, Pemadam Kebakaran, dengan tugas mulia untuk menanggulangi kebakaran dan bencana alam, juga sangat mengandalkan kolaborasi. Respon cepat terhadap panggilan darurat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sinergi memastikan bahwa setiap upaya penyelamatan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, dari pemadaman api hingga evakuasi korban. Keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak bisa diukur dari kerja satu instansi saja. Ia merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Sinergi ini terwujud melalui kerja sama yang solid, didukung oleh komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat. Tanpa fondasi ini, setiap program atau inisiatif akan berjalan sendiri-sendiri, mengurangi dampak positif yang diharapkan. Oleh karena itu, membangun kolaborasi yang efektif adalah kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Dinamika dan tantangan yang terus berubah, seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, atau krisis sosial, kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting. Adanya kerja sama yang kuat dan koordinasi yang erat memungkinkan kita untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Setiap pihak bisa saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian. Harapan untuk ke depan adalah kolaborasi terus tumbuh dan menjadi budaya kerja. Koordinasi yang erat yang memastikan setiap langkah terencana, sehingga bisa membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Harapannya, kerja sama akan terus

diperkuat dan diperluas, sehingga setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

#### Mitra Operasional Lapangan

Kemitraan ini mencakup kolaborasi langsung di lapangan.

- Pemerintah Tingkat Bawah (Desa/Kelurahan, Kecamatan): merupakan mitra terdekat Satpol PP yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat paling dasar dan memberikan informasi awal terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di wilayah, seperti masalah pedagang kaki lima, izin usaha, atau masalah sosial.
- Aparat Keamanan (Polres Jember, Kodim Jember): Kerja sama dengan Polres Jember dan Kodim Jember (Komando Distrik Militer) sangat esensial. Kemitraan ini memastikan keamanan dan kelancaran operasi penertiban yang berisiko tinggi atau berskala besar. Misalnya, penertiban bangunan liar atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Polres memberikan dukungan dalam aspek keamanan dan hukum, sementara Kodim membantu dalam koordinasi dan dukungan personel jika diperlukan.
- Dinas Sosial: merupakan mitra utama untuk penanganan lanjutan dari penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan,. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk proses pendataan, rehabilitasi, dan pembinaan sosial.

#### Mitra Khusus Berdasarkan Fungsi dan Kewenangan

Kemitraan ini terjadi saat Satpol PP melakukan penegakan Perda yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu.

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi: Kemitraan ini penting dalam pengawasan perizinan usaha dan penertiban tempat usaha yang melanggar ketentuan, seperti jam operasional atau lokasi.
- Dinas Perhubungan: Kerja sama terjalin dalam penertiban lalu lintas, parkir liar, atau pengawasan terhadap angkutan umum yang melanggar aturan.
- Dinas Lingkungan Hidup: Satpol PP dapat berkoordinasi dengan DLH untuk penertiban pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan sampah ilegal atau pencemaran.

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kemitraan ini berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kompetensi personel Satpol PP.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah: Kemitraan dengan BPKAD menunjukkan peran Satpol PP dalam pengamanan aset-aset milik pemerintah daerah, serta penertiban yang berpotensi memiliki dampak terhadap aset daerah.
- Satpol PP Provinsi: merupakan koordinasi dan hierarki kewenangan. Satpol PP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi, terutama untuk operasi gabungan, penegakan Perda/Peraturan Gubernur, atau penanganan masalah yang lintas wilayah.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat**. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat**. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang **Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat**. serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Adapun pemetaan

permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.8**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Regulasi/Kebijakan dan Gangguan Ketentraman	Belum tersedianya Perda/Perkada penanganan gangguan trantibum	1. Belum ada peraturan daerah (Perda)/Perkada dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan Perda
		2. Terbatasnya Kapasitas aparatur baik kuantitas maupun kuitas	2. Kapasitas Aparatur Satpol PP yang Terbatas (jumlah personel, kurangnya kompetensi , dan peralatan sarana prasarana)
		3. Rendahnya partisipasi masyarakat	3. Partisipasi masyarakat dan kepatuhan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masih rendah
		4. Belum optimalnya SPM trantibum dan penegakan Perda	4. Belum Optimalnya Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada trantibum dan penegakan Perda

2.	Ketidakteraturan di Ruang Publik	1. Belum tertatanya PKL	1. PKL yang tidak tertata dan tidak memiliki lokasi yang jelas sehingga dapat menyebabkan penumpukan, kemacetan, dan mengganggu estetika ruang publik
		2. Belum ada Perda mengatur penataan dan penertiban PKL	2. Belum ada peraturan daerah yang mengatur penataan dan penertiban PKL
3.	Perlindungan Masyarakat dalam penanganan gangguan trantibum	1. Terbatasnya sumber daya Linmas	1. Keterbatasan Sumber Daya (jumlah anggota linmas per 10.000 penduduk)
		2. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan anggota Linmas	2. Keterbatasan peralatan dan perlengkapan anggota linmas
		3. Terbatasnya kapasitas anggota Linmas	3. Kurangnya pengembangan kapasitas dan pelatihan anggota Linmas
		4. Belum adanya insentif bagi anggota Linmas	4. Belum adanya insentif bagi anggota Linmas
4.	4. Penanganan kebakaran dan penyelamatan	1. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur (kualitas dan kuantitas)	1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur (Jumlah Personel yang Kurang Memadai dan

			Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi)
		2. Terbatasnya sarana prasana pemadam kebakaran	2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Jumlah Armada operasional pemadam Kebakaran, Peralatan Pendukung, kondisi kendaraan yang sudah tua)
		3. Terbatasnya cakupan layanan penanganan kebakaran	3. Rendahnya cakupan layanan bencana kebakaran dikarenakan jumlah Pos Pemadam Kebakaran yang tidak ideal dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Jember
		4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganannya bahaya kebakaran	4. Partisipasi masyarakat dan relawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran masih rendah
		5. Belum adanya Perda yang mengatur pencegahan dan penanganan bahaya	5. Belum ada peraturan daerah yang mengatur pencegahan dan

		kebakaran serta penyelamatan	penanganan kebakaran serta penyelamatan
		6. Belum optimalnya SPM pelayanan penanganan kebakaran	6. Belum Optimalnya Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan penanganan kebakaran

### 2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**“DENGAN CINTA, JEMBER BARU, SEJAHTERA , DAN MAJU”**, Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini :

1. Pokok visi pertama: "Dengan Cinta" Pokok visi yang pertama yaitu "dengan cinta" mengandung makna yang mendalam, karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berakhlak". Dimana "berakhlak" merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat akan menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi "dengan cinta" menekankan pada pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan

dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen pada untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember untuk lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: "Jember Baru" Pokok visi kedua yaitu "Jember baru" bermakna bahwa dengan semangat baru "dengan cinta" maka berbagai sumberdaya akan dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata yang ditandai dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud merupakan peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan bidang lainnya. Perwujudan "Jember Baru" dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan baik internal maupun eksternal, Jember yang siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta Jember yang siap bersaing. Dengan demikian pokok visi "Jember baru" ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berdaya saing". Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi "Jember Baru" adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna bahwa kualitas hidup masyarakat akan meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: "Sejahtera"

Pokok visi ketiga "Sejahtera" merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi

seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejahtera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif akan berdampak pada daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Long Term). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap layanan dasar meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: "Maju" Pokok visi keempat "Maju" merupakan Perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga kemajuan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata "maju" pada dua lokus utama, yaitu: pertama, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan
5. yang massif akan menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Kedua, ditekankan pada wilayah perkotaan (Urban Area). Sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, maka orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis green Policy, dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember yaitu "berkelanjutan". Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis green policy merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang disesuaikan

dengan karakteristik wilayah sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik.

### Gambar Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah

#### Kabupaten Jember 2025-2029



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 Tujuan ke-1 Sasaran ke-1 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang adaptif. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.9**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 2	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember setiap tahun	a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Trantibumlinmas dan Damkarmat

		<p>b. Adanya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Trantibumlinmas dan Damkarmat</p>	<p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan</p>
		<p>c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Trantibumlinmas dan Damkarmat</p>	<p>c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Trantibumlinmas dan Damkarmat</p>
			<p>d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban</p>

## 2.2.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

### 2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 2.10**

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p>1. Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.</p> <p>2. Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP.</p> <p>3. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas .</p>	Regulasi/Kebijakan dan Gangguan Ketentraman belum tersedia	Tersedianya data dan kajian serta informasi	Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
	Belum optimalnya SPM trantibum dan penegakan Perda	Telah dilaksanakannya Tahapan-tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada trantibum dan penegakan Perda	Belum optimalnya pelaksanaan SPM trantibum dan penegakan Perda
	Perlindungan Masyarakat dalam penanganan gangguan trantibum belum optimal	Terselenggaranya Pelatihan Kesatlinmasan	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kurangnya inovasi dan adaptasi

Penanganan kebakaran dan penyelamatan belum optimal	Penanganan kebakaran dan penyelamatan belum optimal	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran	Luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi Kurangnya Pos Damkar Kurangnya Program pelatihan berkala untuk peningkatan keterampilan personil Damkar
---	---	--	--

## C.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 2.11**

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Regulasi/Kebijakan dan Gangguan Ketenteraman belum tersedia	Tersedianya data dan kajian serta informasi	- Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur - Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam proses perumusan kebijakan
	Ketidakteraturan di Ruang Publik	Tersedianya Regulasi yang mengatur mengenai PKL	- Penolakan dari kelompok kepentingan - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur - Kurangnya Inovasi Solusi

	Perlindungan Masyarakat dalam penanganan gangguan trantibum belum optimal	Terselenggaranya Pelatihan Kesatlinmasan	- Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat - Keterbatasan Sarana dan Prasarana - Kurangnya inovasi dan adaptasi
Meningkatnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten / Kota di Jawa Timur	Penanganan kebakaran dan penyelamatan belum optimal	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran	- Luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi - Kurangnya Pos Damkar - Kurangnya Program pelatihan berkala untuk peningkatan keterampilan personil Damkar

## 2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 2.2.1.2.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015) - (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW**

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menegakkan Peraturan Daerah (Perda)	Adanya regulasi/kebijakan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah	Masyarakat atau kelompok yang diuntungkan dari pelanggaran tata ruang dan wilayah seringkali menunjukkan penolakan atau perlawanan saat ditertibkan
2.	Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Adanya regulasi/kebijakan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah	Masyarakat atau kelompok yang diuntungkan dari pelanggaran tata ruang dan wilayah seringkali menunjukkan penolakan atau perlawanan saat ditertibkan
3.	Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional dan Memadai	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
4.	Keseimbangan Pemerataan Antar Wilayah	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.	Belum meratanya kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran

## D.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.13**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS**

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Adanya regulasi/kebijakan yang memberikan kepastian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi/kebijakan yang berlaku
2.	Menjaga Ketertiban Umum untuk Mendukung Kualitas Lingkungan	Adanya regulasi/kebijakan yang memberikan kepastian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kurangnya Jumlah Sumber Daya Aparatur serta rendahnya partisipasi masyarakat
3.	Perencanaan Tata Ruang yang Aman Kebakaran	Tersedianya data zona rawan kebakaran	Luas wilayah dan kepadatan jumlah penduduk

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut

**Tabel 2.14**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi/Kebijaka n dan Gangguan Ketentraman</li> <li>2. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Belum Optimal</li> <li>3. Ketidakteraturan di Ruang Publik</li> <li>4. Perlindungan Masyarakat dalam penanganan gangguan trantibum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penertiban bangunan liar, pedagang kaki lima di area yang tidak semestinya, atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran.</li> <li>2. Pengelolaan sampah, yang berdampak pada kebersihan, estetika, dan</li> </ol>	<p><b>Migrasi dan Pergerakan Penduduk:</b> Konflik, kemiskinan, dan bencana alam memaksa banyak orang untuk bermigrasi. Arus migrasi ini dapat menimbulkan tantangan bagi ketertiban dan perlindungan masyarakat di negara tujuan, termasuk isu-isu keamanan, sosial, dan hak asasi manusia. (RPJPN 2025-2045)</p>	<p>Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun</p>	<p><b>Kerja Sama Antar-daerah:</b> Isu-isu trantibumlinmas sering kali tidak terbatas pada satu wilayah administratif. Diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang kuat antar-daerah untuk menangani masalah lintas batas, seperti penanggulangan kejahatan transnasional, bencana, dan mobilitas penduduk.</p> <p><b>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban:</b> Terdapat kebutuhan untuk memperkuat sistem</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. <b>Optimalisasi Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.</b> Hal ini memastikan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan <b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b> dapat dilakukan secara objektif dan akurat, sehingga identifikasi area perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.</li> <li>3. <b>Optimalisasi Peran Serta Masyarakat:</b> Keterlibatan aktif masyarakat dalam <b>penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan</b></li> </ol>

	<p>5. Penanganan kebakaran dan penyelamatan</p>	<p>kesehatan lingkungan.</p> <p>3. pemanfaatan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang berdampak pada kualitas lingkungan perkotaan dan sosial.</p> <p>(KLHS RPJMD Jember 2025-2029)</p>		<p>2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD. Misi ke 4 RPJPN 2025-2045 : supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;</p>	<p>keamanan dan ketertiban di wilayah regional guna mendukung iklim investasi dan pariwisata yang kondusif. Hal ini termasuk penanganan kejahatan, konflik sosial, dan kegiatan ilegal lainnya.</p> <p>(RPJPD Jember : 2025-2029)</p>	<p><b>masyarakat, serta pemadam kebakaran</b></p> <p><b>4. Penguatan Organisasi melalui Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi:</b> Efektivitas tugas dan fungsi urusan Trantibumlinmas sangat bergantung pada ketersediaan <b>infrastruktur dan teknologi yang memadai</b>. Penguatan organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sejalan dengan <b>Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Pergub 53 Tahun 2018</b>, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.</p> <p><b>5. Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas:</b> Pemenuhan SPM merupakan indikator utama keberhasilan pelayanan publik. Sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam <b>PP 2 Tahun 2018, Permendagri 121 Tahun 2018, Permendagri 59 Tahun 2021, dan Permendagri 17</b></p>
--	---	--	--	---	---	---

						<p><b>Tahun 2019</b>, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan Trantibumlinmas yang setara dan berkualitas.</p> <p><b>6. Optimalisasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat:</b> Kesiapsiagaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Optimalisasi pemenuhan ini, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam <b>Permendagri 11 Tahun 2023</b>, akan meningkatkan kapasitas operasional dan responsibilitas mereka dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan.</p> <p><b>7. Optimalisasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (SPK):</b> Rencana induk SPK adalah fondasi strategis untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Penyusunannya, yang harus mengacu pada <b>Permendagri 14 Tahun 2024</b>, memastikan bahwa setiap tindakan penanganan kebakaran dan penyelamatan dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi, dan efektif.</p> <p><b>8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG):</b> Menerapkan <b>PUG dalam pelayanan wajib urusan Trantibumlinmas</b> merupakan wujud komitmen terhadap kesetaraan. Hal ini sesuai dengan amanat <b>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah</b> serta <b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019</b>. Dengan mengintegrasikan perspektif gender, pelayanan Trantibumlinmas diharapkan</p>
--	--	--	--	--	--	--

						lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
--	--	--	--	--	--	---

Setelah mempertimbangkan mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reuiu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana tabel di atas, maka Isu-Isu Strategis dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Optimalisasi Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini memastikan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dilakukan secara objektif dan akurat, sehingga identifikasi area perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran;
3. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran;
4. Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas (Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Penanganan Kebakaran): Pemenuhan SPM merupakan indikator utama keberhasilan pelayanan publik. Sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PP 2 Tahun 2018, Permendagri 121 Tahun 2018, Permendagri 59 Tahun

2021, dan Permendagri 17 Tahun 2019, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan Trantibumlinmas yang setara dan berkualitas;


5. Penguatan Organisasi melalui Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi: Efektivitas tugas dan fungsi urusan Trantibumlinmas sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Penguatan organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Pergub 53 Tahun 2018, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik;
6. Optimalisasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat: Kesiapsiagaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Optimalisasi pemenuhan ini, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permendagri 11 Tahun 2023, akan meningkatkan kapasitas operasional dan responsibilitas mereka dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan;
7. Optimalisasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (SPK): Rencana induk SPK adalah fondasi strategis untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Penyusunannya, yang harus mengacu pada Permendagri 14 Tahun 2024, memastikan bahwa setiap tindakan penanganan kebakaran dan penyelamatan dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi, dan efektif;
8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG): Menerapkan PUG dalam pelayanan wajib urusan Trantibumlinmas merupakan wujud komitmen terhadap kesetaraan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019. Dengan mengintegrasikan perspektif gender, pelayanan Trantibumlinmas diharapkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Visi Bupati Kabupaten Jember yaitu **“Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju”**, dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam **Misi ke-2** yakni **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Unggul, dan Setara**. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati serta Wakil Bupati, serangkaian Tujuan dan Sasaran yang relevan telah disusun secara strategis, berfungsi sebagai pendorong utama bagi tercapainya arah pembangunan daerah Kabupaten Jember dituangkan dalam Gambar 3.1.

**Gambar 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**



Untuk mencapai tujuan **"Meningkatnya Kualitas SDM yang Religius, Unggul, dan Masyarakat yang Setara"** dan sasaran RPJMD yang relevan, yaitu **"Meningkatnya Masyarakat yang Setara dan Religius,"** digunakan Indeks Kesalehan Sosial sebagai indikator. Indeks ini mengukur beberapa dimensi, termasuk **kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, dan kepatuhan pada peraturan pemerintah.** Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimensi yang paling relevan dari indeks ini adalah **kepatuhan pada peraturan pemerintah.**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu : **"Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat."**

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut, sesuai dengan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmen) Nomor 2 Tahun 2025, sasaran didefinisikan sebagai rangkaian kinerja terukur yang perlu dicapai oleh pemerintah daerah. Sasaran ini merupakan hasil dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Perangkat Daerah (PD), sasaran adalah tahapan atau fokus prioritas yang spesifik untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) PD. Secara keseluruhan, sasaran berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi pembangunan daerah dengan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, maka sasaran yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2022 – 2027) adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas;

2. Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Jember menjabarkan dimensi tersebut menjadi **Tujuan dan Sasaran** yang lebih spesifik dan terukur (Tabel 3.1 dan Gambar 3.2). Penjabaran ini memastikan keselarasan dengan sasaran RPJMD, serta sejalan dengan urusan wajib pelayanan dasar **Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)**. Dengan demikian, implementasi program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Jember dapat terjamin keselarasan dan efektivitasnya.

**Tabel 3.3**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000 – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>											
Meningkatnya masyarakat yang setara dan Religius	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	71,27	72,27	73,27	74,27	75,27	76,27	76,8	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas (%)	83,3	93,3	93,87	94,41	94,95	97,09	97,63	
		Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran (Menit)	16,46	15	15	15	15	15	15	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	82,4	82,42	82,55	82,65	82,75	82,85	82,95	

**Gambar 3.2**  
**Cascading Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**



### 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2

**Tabel TC 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI</b> : “Dengan Cinta, Jember Baru , Sejahtera, dan Maju”			
<b>MISI</b> : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Unggul, dan Setara.			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	1.1.1 Mengoptimalkan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda dan Perkada secara humanis, profesional, dan proporsional	1.1.1 Menyelaraskan Program dan Kegiatan dalam pengoptimalan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pengampu perda
		1.1.2 Meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP dalam menegakkan Perda/Perkada dan menyelenggarakan Trantibumlinmas secara profesional dan akuntabel.	1.1.2 Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh anggota Satpol PP, meliputi aspek penegakan hukum, negosiasi, serta penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
		1.1.3 Mengoptimalkan peran dan fungsi Pelindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjaga keteteraman dan ketertiban umum	1.1.3 Melaksanakan Pembinaan dan pelatihan Linmas secara berkala serta Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Linmas
	1.2 Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran	1.2.1 Meningkatkan Response Time (kecepatan waktu tangap) serta efektivitas penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1.2.1 Meningkatkan kapasitas anggota Damkar dalam penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, serta peningkatan

			ketersediaan sarana prasarana dan kendaraan operasional pemadam kebakaran
		1.2.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif dalam pencegahan bahaya kebakaran	1.2.2 Mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi bahaya kebakaran serta cara pencegahannya kepada masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha melalui simulasi dan pelatihan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menjabarkan tahapan pembangunan untuk periode 2026 hingga 2030, yang berfokus pada penguatan fungsi ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dan pemadam kebakaran/penyelamatan (Damkarmat). Secara keseluruhan, penahapan ini menggambarkan evolusi Satpol PP dari penguatan internal dan operasional, menuju optimalisasi spesifik, adopsi teknologi, hingga mencapai posisi sebagai pilar utama stabilitas sosial di Kabupaten Jember (Tabel 3.3).

**Tabel 3.4**

**Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

<b>TAHAP 1 (2026)</b>	<b>TAHAP 2 (2027)</b>	<b>TAHAP 3 (2028)</b>	<b>TAHAP 4 (2029)</b>	<b>TAHAP 5 (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan sinergitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat pada Trantibumlinmas dan Damkarmat	Optimalisasi kegiatan penyelenggaraan Trantibumlinmas dan Damkarmat Pada wilayah Kabupaten Jember	Dukungan optimlaisasi penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Jember dan kawasan strategis	Transformasi layanan Trantibumlinmas dan Damkarmat berbasis teknologi informasi sebagai dasar perencanaan, pelaporan dan layanan pengaduan masyarakat dan publik	Kelembagaan Satpol PP dan Damkarmat sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial urusan trantibumlinmas di Kabupaten Jember

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Jember**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat	Perluasan cakupan layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mitigasi bencana dan penanganan bencana, serta layanan social lainnya ke seluruh pelosok wilayah dan seluruh masyarakat	Menyelenggarakan Program dan Kegiatan dalam pengoptimalan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pengampu perda	
			Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh anggota Satpol PP, meliputi aspek penegakan hukum, serta penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	
			Melaksanakan Pembinaan dan pelatihan Linmas secara berkala serta Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Linmas	
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan pencegahan, penanggulangan, penyelematan kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran		Meningkatkan kapasitas anggota Damkar dalam penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, serta peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan kendaraan operasional kpemadam kebakaran	
			Mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi bahaya kebakaran serta cara pencegahannya kepada masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha melalui simulasi dan pelatihan	

Berdasarkan Tabel 3.5 yang merupakan rumusan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam Renstra, sebagai operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta selaras dengan kebijakan RPJMD. Arah kebijakan difokuskan pada dua area utama:

1. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas):

- Menyelenggarakan Program dan Kegiatan dalam pengoptimalan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pengampu perda;
- Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh anggota Satpol PP, mencakup aspek penegakan hukum, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Melaksanakan pembinaan dan pelatihan Linmas secara berkala, serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Linmas.

2. Peningkatan Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran (Damkarmat):

- Meningkatkan kapasitas anggota Damkar dalam penanganan dan penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Damkar.

Secara keseluruhan, Arah Kebijakan ini menunjukkan komitmen Satpol PP Kabupaten Jember untuk menegakkan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan masyarakat melalui pendekatan proaktif, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi sarana prasarana, baik untuk Trantibumlinmas maupun Pemadam Kebakaran


## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

**Gambar**  
**4.1 Kerangka Perumusan Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**



**Tabel 4.2**

**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius	T.1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				T.1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		S.1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas			S.1.1 Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			OC.1.1.1 Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		OC.1.1.1 Persentase Penegakan Perda	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)	
			OC.1.1.1.1. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat		OC.1.1.2 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
				OT.1.1.1.1 Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	OT.1.1.1.1 Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani	1.1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	

						1.1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
						1.1.2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	
						1.1.3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
						1.1.4. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	
						1.1.5. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	

						1.1.6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
						1.1.7. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
						1.1.8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
						1.1.9. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	

						1.1.9. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
						1.1.10. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
						1.1.11. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				OT. 1.1.1.2. Meningkatnya Penanganan Penegakan Perda dan Perbub Ketentraman dan Ketertiban Umum	OT.1.1.1.2. Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
						1.2.1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

						1.2.2. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						1.2.3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
						1.2.4. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						1.2.5. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
						1.2.6. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				OT.1.1.1.3. Meningkatnya kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	OC.1.1.1.3. Jumlah PPNS Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP	1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	

						1.3.1. Pembentukan Sekretariat PPNS	
						1.3.2. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
		S.1.2. Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat di Wilayah Manajemen Kebakaran			S.1.2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
			OC.1.2.1. Meningkatnya pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		OC.1.2.1. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				OT. 2.1.1. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	OT. 2.1.1. Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Terlayani	2.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.1.1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.1.2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

						2.1.3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
						2.1.4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						2.1.5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
						2.1.6. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
						2.1.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				OT. 2.2.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	OT. 2.2.1. Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
						2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	

						2.2.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
		S.1.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah					
			OC 1.3.1 Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		OC. 1.3.1 Presentase indikator program yang tercapai	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					OC. 1.3.2 Persentase Realisasi Anggaran		
					OC. 1.3.3. Indeks Profesional ASN		
				OT. 1.2.1 Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT. 1.2.1. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						2.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

						2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						2.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						2.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				OT. 1.2.2. Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjaban keuangan	OT. 1.2.2. Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						2.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				OT. 1.2.3. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OT. 1.2.3. Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						2.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						2.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				OT.1.2.4. Tersusunnya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	OT. 1.2.4. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						2.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						2.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				OT. 1.2.5. Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	OT. 1.2.5. Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

						2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						2.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						2.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						2.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						2.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						2.5.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				OT. 1.2.6. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	OT. 1.2.6. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						2.6.1. Pengadaan Mebel	
				OT. 1.2.7. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT. 1.2.7. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						2.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

						2.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						2.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						2.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT. 1.2.8. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT. 1.2.8. Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						2.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang telah diselaraskan dengan nama program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Jember selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , didukung 8 (delapan) Kegiatan, 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, didukung 3 (tiga) Kegiatan, 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, didukung 2 (dua) Kegiatan, 9 (Sembilan) Sub Kegiatan.

Sehingga pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat didukung dengan 2 (dua) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, sedangkan pada Program Rutin dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung 8 (delapan) Kegiatan, 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Rincian perencanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 dituangkan dalam Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						28.905.680.207,23		29.288.365.358,30		29.416.723.830,11		29.561.405.787,18		29.628.448.049,90		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						22.237.064.641,61		24.475.412.081,30		24.603.770.547,11		24.602.173.387,18		24.814.238.143,90		
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	87,27	90	18.592.102.857,60	90	22.237.064.641,61	90	24.475.412.081,30	90	24.603.770.547,11	90	24.602.173.387,18	90	24.814.238.143,90	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	71,66	90		90		90		90		90		90			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	73,8	74,4		74,91		76,01		77,12		78,23		79,34			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				939.100,00		960.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	939.100,00	9	960.000,00	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				939.100,00		960.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	939.100,00	4	960.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.439.751.357,00		18.252.200.242,65		20.871.109.475,25		20.949.467.941,06		20.947.870.781,13		21.159.935.537,85		
Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	16	27	14.439.751.357,00	27	18.252.200.242,65	27	20.871.109.475,25	27	20.949.467.941,06	27	20.947.870.781,13	27	21.159.935.537,85		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14160397857,00		17.981.196.742,65		20.600.105.975,25		20.678.464.441,06		20.676.867.281,13		20.888.932.037,85		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	123	14.160.397.857,00	231	17.981.196.742,65	312	20.600.105.975,25	312	20.678.464.441,06	312	20.676.867.281,13	312	20.888.932.037,85		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				278.280.000,00		269.930.000,00		269.930.000,00		269.930.000,00		269.930.000,00		269.930.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	278.280.000,00	12	269.930.000,00	12	269.930.000,00	12	269.930.000,00	12	269.930.000,00	12	269.930.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.073.500,00		1.073.500,00		1.073.500,00		1.073.500,00		1.073.500,00		1.073.500,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.073.500,00	1	1.073.500,00	1	1.073.500,00	1	1.073.500,00	1	1.073.500,00	1	1.073.500,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00		

Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	6	0,00	6	0,00	6	2.210.000,00	6	2.210.000,00	6	2.210.000,00	6	2.210.000,00		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	4	2.210.000,00	4	2.210.000,00	4	2.210.000,00	4	2.210.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.619.300,00		54.227.700,00		102.210.000,00		102.210.000,00		102.210.000,00		102.210.000,00		
Tersusunnya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	1	150.619.300,00	3	54.227.700,00	3	102.210.000,00	3	102.210.000,00	3	102.210.000,00	3	102.210.000,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.619.300,00		54.227.700,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	150.619.300,00	1	54.227.700,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	2	2.210.000,00	2	2.210.000,00	2	2.210.000,00	2	2.210.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.456.400,00		161.336.200,00		196.660.000,00		196.660.000,00		196.660.000,00		196.660.000,00		
Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	32	32	144.456.400,00	41	161.336.200,00	41	196.660.000,00	41	196.660.000,00	41	196.660.000,00	41	196.660.000,00		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.039.500,00		1.059.200,00		1.059.200,00		1.059.200,00		1.059.200,00		1.059.200,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4	4	1.039.500,00	4	1.059.200,00	4	1.059.200,00	4	1.059.200,00	4	1.059.200,00	4	1.059.200,00		

	Disediakan (Paket)															
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.796.500,00		28.598.300,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	14.796.500,00	4	28.598.300,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.998.600,00		1.656.400,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	1.998.600,00	4	1.656.400,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.044.300,00		36.894.100,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	45.044.300,00	12	36.894.100,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.410.700,00		18.600.800,00		18.600.800,00		18.600.800,00		18.600.800,00		18.600.800,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	11.410.700,00	4	18.600.800,00	4	18.600.800,00	4	18.600.800,00	4	18.600.800,00	4	18.600.800,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.166.800,00		74.527.400,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	70.166.800,00	12	74.527.400,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	0	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		

	Urusan Pemerintah Daerah															
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.518.495,15 8,00		3.484.403.358,00		2.913.285.465,09		2.913.285.465,09		2.913.285.465,09		2.913.285.465,09		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37	39	3.518.495,15 8,00	39	3.484.403.358,00	39	2.913.285.465,09	39	2.913.285.465,09	39	2.913.285.465,09	39	2.913.285.465,09		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				51.098.700,00		36.650.400,00		36.650.400,00		36.650.400,00		36.650.400,00		36.650.400,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	51.098.700,00	12	36.650.400,00	12	36.650.400,00	12	36.650.400,00	12	36.650.400,00	12	36.650.400,00		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.100.000,00		8.840.500,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.100.000,00	12	8.840.500,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.453.296,45 8,00		3.438.912.458,00		2.864.135.065,09		2.864.135.065,09		2.864.135.065,09		2.864.135.065,09		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	3.453.296,45 8,00	13	3.438.912.458,00	13	2.864.135.065,09	13	2.864.135.065,09	13	2.864.135.065,09	13	2.864.135.065,09		

1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				337.841.542,60		283.937.140,96		283.937.140,96		283.937.140,96		283.937.140,96		283.937.140,96		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32	32	337.841.542,60	32	283.937.140,96	32	283.937.140,96	32	283.937.140,96	32	283.937.140,96	32	283.937.140,96		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.931.140,00		28.738.340,96		28.738.340,96		28.738.340,96		28.738.340,96		28.738.340,96		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25.931.140,00	1	28.738.340,96	1	28.738.340,96	1	28.738.340,96	1	28.738.340,96	1	28.738.340,96		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				311.910.402,60		255.198.800,00		255.198.800,00		255.198.800,00		255.198.800,00		255.198.800,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	31	31	311.910.402,60	31	255.198.800,00	31	255.198.800,00	31	255.198.800,00	31	255.198.800,00	31	255.198.800,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.435.468.237,00		6.329.125.154,62		4.157.953.222,00		4.157.953.222,00		4.302.835.722,00		4.157.953.222,00		
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	3.773.916.340,00	100	5.754.547.617,00	100	3.330.335.722,00	100	3.330.335.722,00	100	3.330.335.722,00	100	3.330.335.722,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				3.773.916.340,00		5.754.547.617,00		3.260.335.722,00		3.260.335.722,00		3.260.335.722,00		3.260.335.722,00		

Terlaksananya Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	40	25	3.773.916.340,00	25	5.754.547.617,00	25	3.260.335.722,00	25	3.260.335.722,00	25	3.260.335.722,00	25	3.260.335.722,00		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		1.225.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	0	0,00	2	1.225.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	0	0	0,00	0	0,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.373.600,00		3.181.819.046,80		2.123.534.288,80		2.123.534.288,80		2.123.534.288,80		2.123.534.288,80		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	20	12	2.373.600,00	12	3.181.819.046,80	12	2.123.534.288,80	12	2.123.534.288,80	12	2.123.534.288,80	12	2.123.534.288,80		

1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				1.310.400,00 0,00		2.522.728.570, 20		935.301.433,20		935.301.433,2 0		935.301.433,20		935.301.433,20		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	30	12	1.310.400,00 0,00	12	2.522.728.570, 20	12	935.301.433,20	12	935.301.433,2 0	12	935.301.433,20	12	935.301.433,20		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				89.916.340,0 0		48.775.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6	6	89.916.340,0 0	12	48.775.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP	Jumlah PPNS Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP (orang)	0	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				0,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				0,00		0,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		

Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	661.551.897,00	100	574.577.537,62	100	827.617.500,00	100	827.617.500,00	100	972.500.000,00	100	827.617.500,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				661.551.897,00		574.577.537,62		827.617.500,00		827.617.500,00		972.500.000,00		827.617.500,00		
Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani (kasus)	68	200	661.551.897,00	200	574.577.537,62	200	827.617.500,00	200	827.617.500,00	200	972.500.000,00	200	827.617.500,00		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				378.761.997,00		289.901.900,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	12	378.761.997,00	12	289.901.900,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				105.117.500,00		105.117.500,00		105.117.500,00		105.117.500,00		200.000.000,00		105.117.500,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	8	105.117.500,00	8	105.117.500,00	8	105.117.500,00	8	105.117.500,00	14	200.000.000,00	8	105.117.500,00		

	Umum (Dokumen)															
1.05.02.2.01.005 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia				56.704.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	58	56	56.704.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.760.000,00		6.017.770,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	13	12	5.760.000,00	12	6.017.770,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				0,00		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		

1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				0,00		0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	200	0,00	0	0,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	200	150.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						57.610.367,62		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)				56	57.610.367,62	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				115.208.000,00		113.102.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		

Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	68	68	115.208.000,00	75	113.102.000,00	75	120.000.000,00	75	120.000.000,00	75	120.000.000,00	75	120.000.000,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00		1.848.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0	0	0,00	10	1.848.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
1.05.02.2.01.0021 - Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0,00		980.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (Dokumen)	0	0	0,00	1	980.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				458.470.411,00		339.490.411,00		655.000.055,00		655.000.061,00		656.396.678,00		656.256.684,00		
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	59,88	60,38	458.470.411,00	60,88	339.490.411,00	61,38	655.000.055,00	61,88	655.000.061,00	62,38	656.396.678,00	62,88	656.256.684,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				458.470.411,00		339.490.411,00		560.000.055,00		560.000.061,00		561.396.678,00		561.256.684,00		
Terlaksananya pelayanan penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terlayani	441	500	458.470.411,00	500	339.490.411,00	500	560.000.055,00	500	560.000.061,00	500	561.396.678,00	500	561.256.684,00		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00	0,00	0,00	2	10.000.055,00	2	10.000.061,00	2	10.600.067,00	2	10.460.073,00		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	2	10.000.055,00	2	10.000.061,00	2	10.600.067,00	2	10.460.073,00		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				458.470.411,00		335.796.611,00		335.000.000,00		335.000.000,00		335.796.611,00		335.796.611,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	12	458.470.411,00	12	335.796.611,00	12	335.000.000,00	12	335.000.000,00	12	335.796.611,00	12	335.796.611,00		

1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				0,00		3.693.800,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	0	0,00	13	3.693.800,00	25	70.000.000,00	40	70.000.000,00	45	70.000.000,00	50	70.000.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				0,00		0,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya partisipasi masyarakat yang mengikuti sosialisasi pencegahan kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	0	0	0,00	0	0,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00		
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap	0	0	0,00	0	0,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		

Masyarakat Setiap Tahunnya	Tahunnya (Orang)															
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				0,00		0,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	0,00	0	0,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00		

**Tabel 4.4**

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat	
			1. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			1.2 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
			1.4 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			1.5 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			1.6 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
			1.7 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat

			1.8 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
			1.9 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			1.10 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
			1.11 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			1.12 Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
			2. Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			2.1 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			2.2 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			2.3 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
			2.4 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			2.5 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
			2.6 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			3. Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
			3.1 Pembentukan Sekretariat PPNS
			3.2 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Meningkatnya pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	

	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
			1. Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			1.4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1.5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			1.6 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			1.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			2. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
			2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
			2.2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Sebagai penanggungjawab Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menjadi lebih strategis. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000 – SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>										
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	71,27	72,27	73,27	74,27	75,27	76,27	76,80	
2	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	92,26	93,30	94,87	94,41	94,95	97,09	97,63	
3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	16,46	15	15	15	15	15	15	

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.05 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Positif	%	59,88	60,38	60,88	61,28	61,88	62,38	62,88	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



Bambang Rudianto, S.Sos  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 196711211990031010